



SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PERDATA SUB PEMBORONGAN (REVAL KURNIAWAN)
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS BELIMBING SRIWIJAYA DALAM
PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

OLEH

MUHAMMAD DWI SYAHRUL

NIM. 1600874201169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN AJARAN 2021/2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dwi Syahrul

N I M : 1600874201169

Tempat Tanggal Lahir : Muara Bulian, 06 Juni 1998

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Sub Pemborong (Reval Kurniawan) Terhadap

Perseroan Terbatas Belimbing Sriwijaya Dalam Penyelesaian

Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Universitas Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam Skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan dan pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah Asli dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian Pernyataan Keaslian Skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa Pembatalan Gelar (Sarjana Hukum) yang saya peroleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,


A6AJX92626882
(MUHAMMAD DWI SYAHRUL)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : MUHAMMAD DWI SYAHRUL
N I M : 11600874201169
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Tanggung Jawab Perdata Sub Pemborong (Reval Kurniawan) Terhadap Perseroan
Terbatas Belimbing Sriwijaya Dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi**


Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari _____
Tanggal ___ Bulan _____ Tahun 2021 Pukul ___ s/d Selesai WIB Di Ruang
Sidang Anwar Kertapati __ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

TIM PENGUJI

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
2.	H. Abdul Hariss, S.H., M. Hum	Penguji Utama	
3.	Dr. M.Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
4.	Tresya, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Juni 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD DWI SYAHRUL
N I M : 1600874201169
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Tanggung Jawab Perdata Sub Pemborong (Reval Kurniawan) Terhadap Perseroan Terbatas Belimbing Sriwijaya Dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2021 Pukul 09.30 WIB s/d Selesai Di Ruang Sidang Anwar Kertapati _ Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. M.Muslih, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Tresya, S.H., M.H.)

Jambi, Agustus 2021

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**



(Dr. M.Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Dwi Syahrul
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201169
Program Studi / strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

Tanggung Jawab Perdata Pemborong (Reval Kurniawan) Terhadap Perseroan
Terbatas. Belimbing Sriwijaya Dalam Penyelesaian Pembangunan
Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi


Telah Disetujui Untuk Dinji Pada Siding Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2021


Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Muslih, SM, M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Tresya, SH., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Maryan, SH., M.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatu. Segala Puji bagi ALLAH SWT. yang telah memberikan kami kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yaitu kita nanti-nantikan syafa'atnya diakhirat nanti. Penulis mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT. atas limpahan nikmat sehat-Nya baik itu berupa fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan Skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG (REVAL KURNIAWAN) TERHADAP PERSEROAN TERBATAS. BELIMBING SRIWIJAYA DALAM PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI”**. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulis Skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya lah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiratnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing I pada penulisan proposal skripsi ini.
3. Ibu Maryati, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata.
4. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing II pada penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Abdul Thalib, S.H., M.H., Pembimbing Akademik
6. Kedua orangtua ayah Tasrif dan ibu Derita Gusnida, S.Pd
7. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik itu berupa bantuan doa, maupun dorongan dan beragam pengalaman selama proses penyelesaian penulisan Skripsi ini.

Penulis tentu menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk Skripsi ini, supaya Skripsi ini nantinya dapat menjadi yang lebih baik lagi.

Jambi, 2022

Hormat penulis

MUHAMMAD DWI SYAHRUL

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian Wanprestasi	22
B. Bentuk Perilaku Wanprestasi	27

C. Akibat Hukum Wanprestasi	30
D. Wanprestasi Dalam Pemborong Bangunan	33

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN
PELAKSANAAN PERSEROAN DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN**

A. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas	36
B. Pelaksanaan Perjanjian Pemborong Bangunan	41

**BAB IV TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG
(REVAL KURNIAWAN) TERHADAP PT. BELIMBING
DALAM PENYELESAIAN PEMBANGUNAN
LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI**

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Belimbing Sriwijaya dan Pemborong (Reval Kurniawan) Dalam Penyelesaian Pembangunan	52
B. Kendala dan Penyelesaian Yang Diambil PT. Belimbing Sriwijaya Terhadap Pemborong (Reval Kurniawan)	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami krisis multi dimensi berkepanjangan masih menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk prasarana yang mendukung serta menunjang pembangunan dibidang tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, perumahan, segala sarana dan prasarana berserta infrastrukturnya menjadi sangat diperlukan untuk berjalannya pembangunan nasional di segala bidang.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengerahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun sekolahan, pembangunan jalan raya hingga pembangunan sektor pertanian berupa waduk dan saluran irigasinya¹.

Pelaksanaan dari pembangunan tersebut disamping dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak kontraktor atau pemborong dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak

¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 85

pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standard yaitu pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standard yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi, pelaksanaan perjanjian pemborongan selain mengindahkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara juga pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian standard (AV tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.

Perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa.²

Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.³

Seperti telah dikatakan diatas bahwa dalam perjanjian pemborongan dalam tulisan ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 69.

³ *Ibid.*, hal 71

pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), bahwa pemerintahan kabupaten/kota mempunyai urusan wajib yang sekaligus menjadi kewenangannya. Antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan pelayanan administrasi penanaman modal. Dalam upaya implementasi pembangunan tersebut, setiap kabupaten/kota mempunyai konsep dan strategi masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi kabupaten/kota tersebut. Karena itu ada urusan wajib yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pelayanan pertanahan serta ada urusan pilihan.

Setidaknya hal ini diakui dan diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang

bersangkutan”. Salah satu langkah rencana strategis pembangunan daerah tersebut adalah melalui kebijakan mengembangkan penataan dan pemanfaatan kawasan perdagangan, industri, dan wisata melalui program penataan kawasan industri, penataan kawasan perdagangan, pembangunan kawasan wisata terpadu, dan pengembangan wisata seni dan budaya.

Disini penulis memberikan gambaran bahwa PT. Belimbing Sriwijaya memenangkan tender dalam pembangunan laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi, dan PT. Belimbing Sriwijaya melimpahkan pekerjaan pembangunan dari segi finishing Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi ini kepada pemborong (Reval Kurniawan). Dalam penyelesaian pembangunan selama 88 hari, pihak pemborong (Reval Kurniawan) diharapkan untuk bekerja semaksimal mungkin dengan harapan selesai tepat waktu. Tetapi dalam kenyataan yang dialami dilapangan mengalami tindakan percepatan sehingga mempengaruhi *cost*/pengeluaran modal kerja menjadi bertambah, dengan demikian *cost*/pengeluaran yang semulanya sudah ditetapkan menjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.⁴

Dengan adanya persimpangan yang menyangkut tentang pembangunan yang terjadi, penulis merasa tertarik dan merasa perlu untuk mengangkat judul skripsi mengenai hal :

TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG (REVAL KURNIAWAN) TERHADAP PT. BELIMBING SRIWIJAYA DALAM

⁴ Hendi, ST. Operasional PT. Belimbing Sriwijaya, Wawancara Penulis Pada Tanggal 6 Maret 2020, Pada Pukul 9.40 WIB

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENGETAHUAN UNIVERSITAS JAMBI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas dan agar tidak terjadi kerancuan terhadap penulisan proposal ini. Maka penulis secara khusus membatasi permasalahan yang akan dibahas, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. Belimbing Sriwijaya dan pemborong (Reval Kurniawan) dalam penyelesaian pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi ?
2. Apa kendala dan penyelesaian yang diambil PT. Belimbing Sriwijaya terhadap Pemborong (Reval Kurniawan) dalam penyelesaian pembangunan Laboratorium Fakuktas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tanggung jawab perdata pihak pemborong (Reval Kurniawan) terhadap PT. Belimbing Sriwijaya dalam penyelesaian pembangunan laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Belimbing Sriwijaya dan pemborong (Reval Kurniawan) dalam penyelesaian pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
- b. Kendala dan penyelesaian yang diambil PT. Belimbing Sriwijaya terhadap Pemborong (Reval Kurniawan)

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan study guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan mengenai Tanggung jawab perdata pihak pemborong (Reval Kurniawan) terhadap PT. Belimbing Sriwijaya dalam penyelesaian pembangunan laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
- c. Memberikan kontribusi baik praktek dan teori terhadap wawasan dan pengetahuan di tengah masyarakat dan khususnya bagi praktisi hukum.
- d. Untuk menambah referensi atau panduan dan penulisan dalam proses penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini tentang Tanggung jawab perdata pihak pemborong (Reval Kurniawan) terhadap PT. Belimbing Sriwijaya dalam penyelesaian pembangunan laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵ Sementara menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁶

2. Pengertian Pemborong

Adalah seorang perantara yang bertindak sebagai pembeli modal dalam membeli dan menjual surat berharga atau pemborong bisa disebut pembeli dalam jumlah banyak (*financial securities*) seperti efek, saham, dan obligasi.

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2015, Hal 19

⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *perlindungan hukum bagi pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hal 48.

3. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

PT yang kepanjangannya adalah Perseroan Terbatas menurut undang-undang adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 ayat 1).⁷

4. Pengertian Penyelesaian

Adalah bagian dari proses berpikir, sering dianggap merupakan proses paling diantara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan control lebih dari keterampilan-keterampilan rutin dan dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau system atau kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi yang dituju.

Tahapan Penyelesaian Masalah :

1. Carilah penyebab munculnya masalah ;
2. Pertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah ;
3. Pilihlah jalan keluar yang dengan mudah ;
4. Laksanakan penyelesaian ;
5. Periksa kembali dengan penyelesaian yang dilakukan.

⁷ Eka An Aqimuddin, *solusi bila terjerat kasus bisnis*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2018, hal 22

5. Pengertian Pembangunan

Ketika mendengar istilah “pembangunan”, pikiran kita biasanya langsung menangkap konsep-konsep sebagai berikut : perubahan, konsumsi, perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesetaraan, kebebasan, kesamaan, tujuan, pemerintahan yang baik, pendapatan nasional rata-rata. Kalau kita melihat ke dalam perpustakaan, kata “pembangunan” setidaknya punya beberapa arti. Pembangunan ialah istilah kompleks dengan pengertian yang bermacam-macam dan sering kali berbeda kandungan artinya bergantung kepada siapa yang sedang membicarakannya (Nieuwenhuijze, 1996).⁸

6. Pengertian Laboratorium

Laboratorium yang disingkat *lab* adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium computer, dan laboratorium bahas.

E. Landasan Teoritis

a. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan

⁸ Oekan S. Abdoellah dan Dede Mulyanto, *Isu-isu Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, 2019, Hal 4

menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-

⁹ Khairunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008, Hal. 4

¹⁰ Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hal. 37

undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹¹

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perdata yang dianut oleh KUH Perdata ada dua yaitu :

1. Prinsip *Contractual Liability* yang berdasar pada Pasal 1243 KUH Perdata ; dan
2. Prinsip *Liability Based on Fault* yang berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Untuk dapat menuntut adanya tanggung jawab apabila didasarkan pada kedua prinsip diatas diperlukan adanya kesalahan atau kealpaan serta adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. Untuk dapat

¹¹ Komariah, SH, Msi, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011, Hal. 12

membuktikan adanya hubungan kausalitas tersebut dalam ilmu hukum berkembang dua teori yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Van Buri, yang menyatakan bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh peristiwa lain dan peristiwa lain ini disebabkan oleh peristiwa yang lain pula, jadi sebab dari suatu peristiwa adalah rangkaian dari beberapa peristiwa lain. Pembuktian hubungan kausal seperti ini didalam praktek sulit dilakukan;
2. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan sebab kerugian kalau menurut pengalaman manusia akibat seperti itu patut diharapkan atau dapat diduga akan muncul dari perbuatan seperti itu.¹²

b. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam Buku ke III *Burgerlijke Wetboek* (BW/KUH Perdata) wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tulisan, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi, jika tidak terkait dalam suatu hubungan kontraktual. Kontrak melahirkan janji, dan melahirkan kewajiban.¹³

Subekti memberikan makna perjanjian yaitu suatu dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

¹² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hal 209-211

¹³ Yagma, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

melaksanakan suatu hal.¹⁴ Timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan terlahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang terlahir dari Undang-undang diluar kemauan para pihak.

Menurut subekti, wanprestasi atau dikenal dengan ingkar janji adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitiur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk.¹⁵ Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Bentuk tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian analisis. Menurut Burhan Bungin, penelitian social yang menggunakan format *deskriptif* bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul kepermukaan sebagai salah satu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, Hal 1

¹⁵ *Ibid*, Hal 45

¹⁶ Burhan Bungi, Metode Penelitian Sosialisasi: Format-Format Kualitatif dan Kualitatif, Airlangga Universitas Press, 2011, Hal 48

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridical empiris*, yakni cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari responden.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan:

a. Data Sekunder (*library research*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.¹⁸ Dalam hal ini penulis memperoleh data-data dari internet berupa skripsi, jurnal, laporan, tesis, disertasi dan KUH Perdata yang memiliki hubungan terhadap subjek dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat yang dipisah menurut katagorisasi seperti gambaran dalam Latar Belakang.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Satuan Tinjauan Singkat*, Universitas Indonesia, Jakarta 2015, Hal 1

¹⁸ Sayuti Una, *Pedoman Penelitian Skripsi (edisi revisi)*, Syariah Press, Jambi, 2011, Hal 178

b. Data Primer (*field research*)

Data Primer adalah data yang di ambil langsung dari sumber tanpa ada perantara atau dua yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian.¹⁹ Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh bagi penulis dari observasi, wawancara, dan dokumen.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yakni terkait penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian adalah:

- a. Direktur / Staf PT. Belimbing Sriwijaya Jambi; dan
- b. Pihak pemborong (Reval Kurniawan).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer dilapangan, digunakan alat pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengandalkan penelitian secara teliti, serta pencatatan sistematis. Menurut Kertono, observasi merupakan studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala dengan pengamatan dan pencatatan.²⁰
- b. Interview (wawancara), adalah pertemuan dua orang orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

¹⁹ *Ibid*, Hal 34

²⁰ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Bumi Askara, Jakarta, 2013, Hal 14

dikontribusikan maka dalam suatu topic tertentu penelitian langsung ke lapangan, dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai penerapan pelayanan administrasi terpadu.²¹

Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara non struktur yang mana penulis tidak membatasi pertanyaan kepada informan dan tidak membuat list pertanyaan khusus ataupun menjadwalkan waktu tertentu untuk melakukan wawancara.

Kemudian untuk menjawab persoalan penelitian diatas, informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi, oleh karena itu secara khusus wawancara ini diajukan kepada:

- a. Direktur / Staf PT. Belimbing Sriwijaya Jambi;
- b. Pihak pemborong (Reval Kurniawan) ; dan
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di lapangan.

6. Analisa Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, yaitu penganalisaan yang hasilnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam bab pembahasan nantinya.

²¹ *Ibid*, Hal 39

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun kedalam 5 (Lima) bab, dan setiap bab dirinci lagi kedalam sub bab dan dirincikan lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut.

Bab Satu Pendahuluan: Merupakan memuat 7 (Tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai penggambar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Dua Tinjauan umum tentang wanprestasi: yang memuat 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian wanprestasi, sub bab bentuk-bentuk wanprestasi, sub bab akibat hukum wanprestasi, dan sub bab wanprestasi dalam pemborongan. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab Tiga Tanggung Jawab dan pelaksanaan Perseroan dalam Perjanjian pemborongan: Yang memuat 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab tanggung jawab perseroan terbatas, sub bab pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan masalah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemborongan, yang merupakan dasar analisis pada bab ke empat.

Bab Empat Pembahasan tanggung jawab perdata pihak pemborong (Reval Kurniawan) terhadap PT. Belimbing Sriwijaya dalam penyelesaian pembangunan

laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi: pada bab ini dirinci atas 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. Belimbing Sriwijaya dan Pemborong (Reval Kurniawan) dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dan sub bab apa kendala dan penyelesaian yang diambil PT. Belimbing Sriwijaya terhadap Pemborong (Reval Kurniawan) dalam pembangunan laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pembahasan pada bab keempat ini merupakan pembahasan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab lima Penutup, bab ini berisikan pembahasan bab-bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran pemecahan masalah. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

Sebelum adanya hubungan hukum yang mengakibatkan wanprestasi, ada proses perjanjian sah yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata yang menyatakan 4 syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak:

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun;
 - b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
 - c. Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami²².
2. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);

²² Novi Ratna Sari, Desember 2017. "Komparasi Syarat Sah nya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". Jurnal Repertorium Vol. 4 No. 2

Baik dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam, kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak/perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” atau ”ijab-kabul” (dalam hukum Islam), disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian (KUH Perdata). Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
 - b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
 - c. Bahasa yang tidak sempurna asal diterima pihak lawan;
 - d. Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya;
 - e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
3. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*); dan

Mengenai objek perjanjian dalam KUH Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*georloofde oorzak*).

Perjanjian menurut KUH Perdata yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. “Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

A. Pengertian Wanprestasi

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nsabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “*wanprestatie*” terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada

pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa²³

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat macammacam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian.

Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata adalah :

1. Memberi sesuatu;

²² Alex, *Kamus Istilah Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, Hal. 64

2. Berbuat atau melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.

Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.

Istilah wanprestasi diberi arti, yang beragam ada yang mengartikan dengan istilah tidak menepati janji, mengingkari sesuatu yang di perjanjikan dan ada pula yang memberikan arti tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakatin. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya. Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian. Tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, yang disebut wanprestasi.

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas batasan pengertian wanprestasi di atas, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat ahli atau sarjana yang dapat di jadikan landasan, anantara lain yang di kemukakan oleh M. Yahya Harapan., S.H:

“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seseorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia melakukan dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatuhnya.”²⁴

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad., S.H menyatakan, wanprestasi berasal dari istilah aslinya di dalam bahasa Belanda ‘*wanprestatie*’, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan yang timbul dari perjanjian itu sendiri ataupun karena Undang-Undang yang berlaku.²⁵

Sedangkan menurut Prof. R. Subekti., S.H menyatakan, wanprestasi adalah alpa atau lalai ataupun bercidera janji atau juga melanggar perjanjian, yaitu ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda, *wanprestatie* berarti prestasi buruk.²⁶

Selain itu menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro., S.H menyatakan, wanprestasi ini berarti ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti sesuatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian atau pelaksanaan janji untuk perkataan prestasi atau ketiadaan pelaksanaan janji untuk perkataan wanprestasi.”²⁷

²³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjin*, , 2014, Hal. 60.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 2014, Hal. 20.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, PT. intermasa, Jakarta, 2014, Hal. 43.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung, 2018, Hal. 24

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman menyatakan, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Apabila ditelaah dari beberapa pendapat para ahli atau sarjana tersebut diatas, menunjukkan bahwa pendapat yang di kemukakan oleh M. Yahya Harapan dan Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya lebih menitik beratkan pada batasan wanprestasi secara spesifik. Disini wanprestasi di artikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya ataupun tidak menurut sepatut atau selayaknya baik yang di perjanjian maupun menurut Undang-Undang.

Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang di kemukakan oleh R. Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, di mana mereka lebih menekankan pada batasan pengertian wanprestasi diartikan sebagai pernyataan lalai (alpa) ataupun ketiadaannya melaksanakan prestasi yang harus di penuhi dalam satu perjanjian.

Apabila pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya di hubungkan, maka dapatlah di ketahui secara lebih jelas unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian wanprestasi, antara lain adalah :

1. Adanya salah satu pihak atau lebih yang lalai, alpa, ingkar janji, tidak menepati janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Pernyataan lalai, alpa ataupun tidak menepati janji itu karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah di tarik suatu kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengertian “Wanprestasi”, adalah pernyataan lalai, alpa, cidera janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi yang sepatut dan selayaknya, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak menepati janji di dalam prakteknya dapat saja terjadi, baik yang di lakukan induvidu dengan individu. Individu dengan baadan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya yang terdiri dari berbagai macam-macam bentuk.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi di maksud, menurut Prof. A. Subekti., S.H yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang di janjikan akan di laksanakan;
2. Melaksanalan apa yang di janjikan akan tetapi tidak sebagaimana di janjikan; dan
3. Melakukan apa yang di janjikan akan tetapi terlambat.²⁸

Selain itu Pro. Dr. Wirjono Prodjodikoro., S.H yaitu:

Wanprestasi pada dasarnya dapat di bedakan pembagiannya atas 3 (tiga) macam bentuk kelalaian atau kealpaan, yaitu:

1. Pihak berjanji sama sekali tidak melaksanakan janji;
2. Pihak yang terlambat dalam melaksanakannya; dan

²⁷ R. Subekti, *Ibid*, Hal. 22

3. Pihak berwajib melaksanakan, akan tetapi tidak secara yang semestinya atau selaknya.²⁹

Dalam kesempatan lain Abdul Kadir Muhammad., S.H membagi pula bentuk wanprestasi ini ke dalam 2 (dua) bagian, adalah:

1. Karena kesalahan debitur baik karena sengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa jadi di luar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.³⁰

Apabila di tela'ah pendapat yang di kemukakan para ahli atau serjana tersebut di atas, menunjukkan bahwa pendapat yang di kemukakan oleh R. Subekti mempunyai kesamaan identik dengan pendapat yang di kemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dengan membagi macam-macam bentuk wanprestasi tersrbut, jika di lihat dari segi kemampuan debitur, ada 3 (tiga) macam bentuk di antaranya adalah:

1. Tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi.

Tidak melaksanakan sesuatu kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian. Maksudnya di sini adalah sama sekali pihak debitur tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi dengan pihak lain.

2. Melaksanakan sesuatu prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang di janjikan.

Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. Maksudnya ialah bahwa pelaksanaan prestasi itu di lakukan oleh pihak debitur

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, Hal. 45

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, Hal. 21

tetapi hanya sebagian saja yang dapat terpenuhinya atau tidak secara utuh atau keseluruhan dari isi yang telah di perjanjikan.

3. Melaksanakan prestasi tetapi prestasi yang di berikan ini terlambat.

Melaksanakan prestasi akan tetapi prestasi yang di berikan itu terlambat. Maksudnya adalah pihak debitur melakukan kewajiban atau prestasi yang telah di janjikan ini secara utuh sesuai dengan persetujuan saja yang terlambat atau ikut tertunda waktunya.

Sedangkan pendapat yang di kemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad, apabila di lihat dari segi perbuatan tindakan yang di lakukan debitur, maka terlihat ada 2 (dua) macam bentuk wanprestasi, di antaranya adalah:

a) Wanprestasi karena kesalahan debitur

Wanprestasi karena kesalahan debitur, di sini dapat di bedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu wanprestasi karena unsur sengaja dan wanprestasi karena unsur kelalaian pihak debitur itu sendiri. Wanprestasi karena unsur sengaja berarti dari sejak awal timbul atau lahirnya perikatan sudah ada niat dari debitur untuk mengingkari isi perikatan di maksud, berarti sejak awal sudah ada niat buruknya. Sedangkan karena kelalaian niat itu sejak dari awal tidak pernah ada akan tetapi karena kelalaian niat atau sejak dari awal tidak pernah ada akan tetapi karena kurang hati-hati, teliti dan waspada sehingga ia lupa atau lalai dalam memenuhi perikatan yang di buat dan di adakannya bersama.

b) Wanprestasi karena keadaan memaksa (*overmacht*)

Wanprestasi karena keadaan memaksa, artinya wanprestasi terjadi bukan karena adanya niat dan unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Melainkan terjadi karena di luar batas kemanapun dan kemauannya, seperti terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lainnya. Contoh benda yang menjadi objek perjanjian terbakar hangus dan lenyap. Keadaan memaksa (*overmacht*) ini dalam pelaksanaannya dapat di bedakan atas 2 (dua) bagian yaitu keadaan memaksa yang bersifat objektif dan keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

Keadaan memaksa yang bersifat objektif artinya pihak debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Sedangkan keadaan yang bersifat subjektif, di sini pihak debitur masih bisa melakukan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi ia harus mengeluarkan biaya-biaya yang relatif cukup besar di banding dengan biaya yang sebenarnya.

C. Akibat Hukum Wanprestasi

Dari berbagai macam bentuk wanprestasi yang di lakukan oleh perorangan atau individu ataupun badan hukum tersebut, sehingga menimbulkan pula akibat-akibat hukum tertentu. Menurut Prof. R. Subekti., S.H, hukuman atau akibat-akibat dari debitur lalai atau alpa atau tidak menepati janji (wanprestasi) ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Membayar ganti rugi yang di derita oleh pihak kreditur.

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Pembatalan perjanjian.

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUH Perdata, berbunyi *syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.*

3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUH Perdata, berbunyi *pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.*

Apabila di telaah dari pendapat R. Subekti tersebut di atas, terlihat adanya akibat-akibat hukum dari timbulnya wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi yang pertama dari debitur, maka debitur tersebut diuntut untuk membayar ganti rugi, jika pihak debitur benar-benar menderita kerugian akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Besarnya pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata adalah :

“Bahwa apabila hal tidak di penuhiya suatu perjanjian itu di sebabkan karenakelalaian ataupun wanprestasi, maka penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang di derita oleh si kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak di penuhiya perjanjian.”

Dari penjelasan Pasal 1248 KUH Perdata di atas, menunjukkan besarnya ganti rugi dari suatu wanprestasi tersebut, di batasi hanya meliputi kerugian yang dapat di duga dan yang merupakan akibat langsung dari timbulnya wanprestasi itu sendiri.

Akibat hukum yang kedua timbulnya wanprestasi di maksud, dapat pula mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian atau pihak kreditur. Mengingat pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya, di sini seolah-olah tidak pernah ada sama sekali perjanjian yang berarti kembali kepada keadaan semula.

Akibat hukum yang ketiga dari timbulnya suatu wanprestasi adalah masalah peralihan risiko. Jika wanprestasi yang di lakukan debitur itu adanya suatu unsur

kesengajaan ataupun kelalaian ia sendiri, maka soal peralihan resiko oleh pihak debitur ini sendiri. Namun demikian lain halnya apabila wanprestasi yang timbul tersebut bukan terletak pada kesalahan pihak debitur akan tetapi karena suatu keadaan memaksa atau *overmacht* yang bersifat objektif dan hal ini dapat dibuktikannya di muka sidang pengadilan, maka ia dapat meminta di bebaskan memikul resiko, tentang hal ini diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim pengadilan.

Di samping itu akibat hukum wanprestasi tersebut di atas, akibat hukum wanprestasi lainnya adalah jika perkara wanprestasi itu di limpahkan atau diajukan kedepan sidang pengadilan, maka semua biaya-biaya perkara yang timbul sepenuhnya dibebankan pembayaran kepada pihak debitur yang mengalami wanprestasi.

D. WANPRESTASI DALAM PEMBORONG BANGUNAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, pengganti kerugian atau pemenuhan.

Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, maka atau gugatan dari pemberi tugas hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Yang dimaksud dengan akibat pemutusan perjanjian disini ialah pemutusan untuk waktu yang akan datang (*ontbinding voor*

de toekomst), dalam arti bahwa mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar (*nakoming het verleden*), namun mengenai pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Dengan adanya pemutusan perjanjian demikian perikatannya bukan berhenti sama sekali seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan sama sekali, dan wajib dipulihkan ke keadaan semula, melainkan dalam keadaan tersebut di atas si pemberi tugas dapat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan itu, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Atau jika telah terlanjur dibayar kepada pemborong atas biaya yang harus ditanggung oleh si pemborong sesuai dengan pembayaran yang diterimanya.

Jika terjadi pemutusan perjanjian, si pemborong selain wajib membayar denda-denda yang telah diperjanjikan juga wajib membayar kerugian berupa ongkos-ongkos (biaya), kerugian yang diderita, dan bunga yang harus dibayar.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemborong di dalam (AV th. 1941) dikatakan bahwa pemberi tugas terlebih dulu memberikan tegoran/penagihan agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak diberikan. Jika setelah adanya tegoran tersebut pemborong tetap mengabaikan peringatan tersebut, maka pemborong dianggap lalai dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada si pemborong (*derechtelijke akte*) perjanjian langsung dapat diputuskan tanpa perantaraan pengadilan. Jadi menyimpang dari ketentuan pasal 1266 KUH Perdata pemutusan perjanjian karena wanprestasi disyaratkan dengan keputusan hakim. Hal demikian kiranya sesuai dengan

perkembangan hukum di Negeri Belanda sekarang, yang dalam BW dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian pemborongan tanpa perantaraan hakim, karena telah diperjanjikan bahwa wanprestasi merupakan *ontbindende voorwaarde*, sehingga dengan adanya wanprestasi perjanjian otomatis putus.³¹

³¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, op.cit, hal 82-83

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN PESEROAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN

A. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas

perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 januari 1993. Putusan ini mempertimbangkan, seseorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus perseroan. Tanggung Jawab perdata disebut “tanggung jawab hukum perdata” (*civielrechtelijke aansprakelijkheid, liability under civil law*), yakni tanggung jawab perseroan yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam bidang luas. Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata, tidak menimbulkan problema hukum, diakui memiliki “kapasitas” melakukan perbuatan hukum seperti

membuat “kontrak” atau “transaksi” dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam AD. Selain daripada mempunyai kapasitas membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga berdasar “persetujuan yang digariskan pasal 1315 jo, pasal 1320 KUH Perdata, perseroan dapat juga melakukan perikatan yang timbul dari undang – undang atau dari undang sebagai akibat perbuatan dari perseroan berdasar pasal 1352 KUH Perdata. Bisa berupa perbuatan yang halal “sesuai” ketentuan pasal 1354 KUH Perdata seperti mewakili urusan merupakan “perbuatan melawan hukum” (*Onrechtmatige daad, wrongful act*) yang merugikan orang lain, seperti yang ditentukan pasal 1365 KUH Perdata. Kedua jenis tanggung jawab perdata itulah yang akan dibicarakan yaitu mengenai:

1. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan

Pada diri perseroan subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuale aansprakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Memang menurut hukum, perseroan sebagai badan hukum, dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD.

Perseroan dapat melakukan segala bentuk hukum perjanjian yang dibenarkan undang – undang sepanjang hal itu sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan dalam

AD. Perseroan tidak ada bedanya dengan subjek hukum perorangan, mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum (*rights and duty at law*). Perseroan berhak mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan seperti halnya subjek hukum perorangan, dapat mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan.

Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, Perseroan dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relationship*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling, legal act*) dengan pihak lain baik dengan “perseorangan” maupun dengan badan hukum yang lain, yang diwakili oleh Direksi. Dalam hal yang demikian, apabila perseroan mengadakan “kesepakatan” (*overeenkoms, agreement*) atau “perikatan” (*verbinteniss, engagement*) dengan pihak lain, maka menurut pasal 1338 KUH Perdata, perseroan telah mengikat dirinya kepada orang atau pihak lain. Apabila perikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian itu “mengikat” sebagai undang-undang kepada perseroan, dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik. Kalau begitu, sejak perjanjian berlaku, pada diri perseroan telah timbul “kewajiban hukum” (*legak bligation*) untuk memenuhi (*nakoming, performance*) isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggung jawab kontraktual kepada pihak lain tersebut, apabila “cidera janji” atau wanprestasi dikualifikasi melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak (*breach of contract*) atau dikatakan tidak memenuhi kewajiban (*niet namoking, non performance*), sehingga dapat dituntut memenuhi perjanjian serta membayar penggantian biaya (*cost*),

ganti kerugian (*sehade, damage*), dan bunga (*interest*) berdasar pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUH Perdata. Hal itu antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 436K/Sip/1973.

Yang dapat disadur, bahwa perjanjian yang dibuat pengurus perseroan dalam perkara ini adalah untuk dan atas nama perseroan. Apabila perseroan tersebut tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian, dia telah melakukan wanprestasi.

2. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Pasal 1365 KUH Perdata

Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat lagi tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Seperti yang pernah disinggung pada pembahasan di atas, *artificial*, pada hakikatnya tidak memiliki raga, tidak memiliki jiwa dan juga tidak mempunyai pikiran atau kesadaran, oleh karena itu, perseroan tidak bisa ditendang (*no body, no soul and mind to be kicked*). Apalagi kalau bertitik tolak dari teori fiksi yang ekstrea, yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, hanya “perumpamaan” saja, menurut von savigny/pemiliknya dan pengurusnya, sehingga sama sekali tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Kalau begitu, bagaimana mungkin perseroan melakukan perbuatan melawan hukum?

Begitu juga menurut “teori tujuan kekayaan” (*leer van doelvernogen*) yang dikemukakan *winscheid* yang berpendapat, perseroan sebagai badan hukum, merupakan kekayaan “tanpa subyek”. Kekayaan mana bukan orang tetapi

“tujuan”. Kalau begitu, mana mungkin perseroan melakukan tindakan kesalahan yang dapat dianggap sebagai organ perseroan adalah orang yang melakukan “fungsi” perseroan yang menyebabkan orang – orang itu dianggap mempunyai “pengaruh” membentuk kehendak perseroan.

3. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata

Yang berbunyi “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka di dalam “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*) yang lebih “luas” dan adil kepada majikan dan “korporasi”.

Tindakan itu pada dasarnya telah membuahkan hasil dalam bentuk “tanggung jawab orang yang mewakili” atau *vicarious liability* yang diadopsi dari doktrin pertanggungjawaban perdata. Pengertian *vicarious liability* atau *vicarious responsibility*, mengandung arti : suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu. Bentuk pertanggungjawaban hukum itu, semula dikenal dalam Doktrin “perbuatan melawan hukum” (*tort of law*) atau *onrechtmatige daad*.

A dapat meminta pertanggungjawaban kepada C atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan B. Hal ini bisa diterapkan, apabila terdapat hubungan majikan dan karyawan (*master and*

servant) antara C dan B dengan syarat, perbuatan yang dilakukan karyawan B dalam rangka pelaksanaan tugas atau *servant done in the course of their employment*. Juga telah dijelaskan system pertanggungjawaban yang demikian, dikonstruksi berdasar asas: Principal bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau bawahannya atau *the Liability of a principal for the tort of his agent*. Doktrin ini telah dibakukan dalam istilah *respondeat superior*, yang lebih “tinggi” atau yang lebih superior harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya atau “*a master liable for the wrong of servant*”.

Doktrin ini sudah diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan itu dalam kerangka pelaksanaan tugas.³²

B. Pelaksanaan Perjanjian Pемborongan Bangunan

a. Perbedaan Dengan Perjanjian Lain

Perjanjian pемborongan bangunan tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata, ialah : pihak yang satu (si pемborong) mengikatkan diri dengan pihak yang lain (si pemberi tugas) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 1604-1616 KUH Perdata, namun ketentuan pasal 1604-1616 hanya sedikit memuat hak-hak dan kewajiban dari para pihak.

³² Shohib Muslim, Khotbatul Laila, *Hukum Bangunan*, Polinema Press, Malang, 2018, hal 113-116

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan ini mirip dengan perjanjian lain, yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lain ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan/kekuasaan antara buruh dan majikan. Pada pemborongan pekerjaan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya secara mandiri. Sedangkan perbedaannya dengan perjanjian melakukan jasa ialah bahwa pada perjanjian untuk melakukan jasa pembayaran dilakukan dengan imbalan pembayaran upah yang tidak dipersetujukan lebih dahulu antara para pihak, melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak. Sedangkan pada perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan pembayaran dipersetujukan sebelumnya antara pihak.

Selain itu perjanjian pemborongan bangunan juga mirip dengan perjanjian jual beli. Perbedaan antara perjanjian pemborongan bangunan dengan perjanjian jual beli ialah :

1. Pada Perjanjian jual beli mensyaratkan adanya saat tertentu agar barang obyek perjanjian berpindah menjadi milik pembeli.

Perjanjian pemborongan bangunan tidak mensyaratkan saat tertentu demikian, melainkan memerlukan jangka waktu tertentu, yang didalamnya terjadi kegiatan-kegiatan fisik di atas sebidang tanah. Dan pada akhir jangka waktu tertentu di atas sebidang tanah itu akan tercipta

bangunan atau terpasang mesin-mesin yang belum ada sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian pemborongan adalah merupakan “Resultaat verbintenis”., peruntungan untuk hasilnya pekerjaan.

2. Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan hadirnya pihak ketiga yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian, namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu architect, surveyor atau consulting engineer.
3. Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan adanya seorang atau sejumlah sub kontraktor. Sedangkan perjanjian yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban sub kontraktor, ini hanya merupakan hubungan intern antara mereka dengan kontraktor utama. Bouwheer(employer) tidak mempunyai hubungan perjanjian dengan sub kontraktor.

Mengenai bentuk perjanjian pemborongan bangunan adalah tertulis, dalam hal ini si pemberi tugas itu adalah pemerintah, maka bentuk perjanjiannya lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian standar, dan syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh penguasa berdasarkan atas syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan (AV).

Diluar negeri khususnya di negeri belanda dikenal perbedaan lain dari perjanjian pemborongan bangunan, yaitu ada 3 macam:

1. Pemborongan bangunan yang hubungan hukumnya antara para pihak itu hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam BW, dengan sedikit-deikitnya peraturan yang melengkapinya.

Para pihak hanya mengatur tentang hal-hal khusus mengenai obyek bangunan, harganya dan lamanya pekerjaan.

2. Pemborongan bangunan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam BW dan Peraturan-peraturan umum (Algemene Voorwaarden atau standar voorwaarden) yang ditentukan oleh penguasa secara khusus dan lengkap.
3. Pemborongan bangunan dimana hak-hak dan kewajiban para pihak diatur secara lengkap dalam syarat-syarat umum mengenai kepentingan-kepentingan juridisnya/administratifnya, sedang segi teknisnya hanya diatur secara sumir. Mengenai syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan mengandung juga unsur jual beli, yaitu mengenai taahnya dimana bangunan itu didirikan.

Diindoneisa berlaku jenis perjanjian pemborongan bangunan jenis kedua di atas, sedang perjanjian jenis ketiga mulai berkembang dalam praktek. Yaitu perjanjian pembelian rumah dan tanah dengan kredit dari bank.

b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Mengenai hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan hanya sedikit sekali diatur dalam KUH Perdata. Sebagian besar hak-hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan standar pemborongan bangunan (AV th. 1941), kemudian dimuat secara terperinci dalam perjanjian pemborongan, juga dalam bestek dan syarat (rencana kerja dan syarat).

Di Indonesia hak-hak dan kewajiban dari para pihak tersebut yaitu si pemberi tugas dan si pemborong, dalam peraturan perundangan yang baru tentang pemborongan bangunan nanti hendaknya sebanyak mungkin dapat diatur dalam undang-undang secara khusus. Sehingga ketentuan undang-undang tersebut dapat diterapkan langsung pada perjanjian pemborongan bangunan, manakala dalam perjanjian tersebut tidak mengatur sendiri secara khusus.

Kewajiban dari si pemberi tugas dalam perjanjian pemborongan bangunan ialah membayar jumlah harga borongan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Harga borongan tersebut dapat dibayar oleh si pemberi tugas secara bertahap.

Kewajiban dari si pemborong dalam perjanjian pemborongan bangunan ialah melaksanakan pekerjaan pemborongan sesuai dengan kontrak, rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditetapkan (bestek). Bestek adalah uraian tentang rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang diterapkan disertai dengan gambar.

Pemborong dapat menugaskan pimpinan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari kepada pelaksana (*uitvoerder*). Pelaksana baru dapat melaksanakan tugasnya jika telah disampaikan turunan dari surat tugas tersebut kepada direksi. Jika menurut pendapat direksi pelaksana tidak dapat menunaikan tugasnya dengan baik, maka pemborong harus mengangkat pelaksana yang lain. Sebaliknya untuk melaksanakan tugasnya direksi dapat menunjuk

seseorang untuk melakukan tugasnya sehari-hari kepada pengawas (*opzichter*).

c. Penambahan Pekerjaan Dan Pengurangan Pekerjaan

Penambahan harga borongan di luar rencana pekerjaan (*bestek*) yang telah disusun hanya dimungkinkan jika memenuhi dua syarat yaitu bahwa perubahan-perubahan atau penambahan–penambahan tersebut telah disetujui oleh pemberi tugas secara tertulis dan harganya yang telah disepakati oleh para pihak diatur dalam pasal 1610 KUH Perdata.

Jika penyimpangan dari rencana pekerjaan (*bestek*) mengakibatkan penambahan pekerjaan (*meet werk*), maka pemborong berkewajiban melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut, kecuali jika penambahan itu menyebabkan penambahan harga pemborongan lebih dari 10%.

Jika pemborong menyetujui penambahan pekerjaan yang melebihi 10% dari harga borongan maka dia harus memberikan pernyataan secara tertulis dalam jangka waktu tertentu dan mengemukakan syarat-syarat yang dikehendaki pemborong.

Jika pemborong menolak melakukan penambahan pekerjaan yang melebihi 10% dari harga borongan atau tidak memberikan pernyataan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah diterapkan, maka si pemberi tugas dapat melakukan penambahan pekerjaan tersebut.

Jika penyimpangan dari rencana pekerjaan (*bestek*) mengakibatkan pengurangan pekerjaan (*minder werk*), maka pemborong berkewajiban menerimanya dan memperhitungkan kekurangan tersebut dengan harga yang termuat dalam rencana pekerjaan (*bestek*).

Pemborong adalah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang yang telah dipekerjakan olehnya. Pada umumnya orang berpendapat bahwa tanggung jawab pemborong tersebut adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam batas hubungan kontrak antara pemborong dan pemberi tugas, dan meliputi juga tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang-orang yang dipekerjakan. Sedangkan mengenai siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dipekerjakan oleh pemborong tersebut ialah para pekerja dari pemborong dan sub kontraktor, yaitu tukang besi, tukang kayu, tukang batu, dan lain-lain tukang yang bekerja pada kontraktor dan sub kontraktor.

Para sub kontraktor tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemberi tugas seperti halnya hubungan hukum antara pemborong utama dengan pemberi tugas.

Para tukang besi, tukang kayu, tukang batu dan tukang yang lain yang atas tanggung jawab sendiri dan untuk harga tertentu melaksanakan suatu pekerjaan, tunduk pada aturan-aturan yang berlaku untuk masing-masing bagian pekerjaan tersebut, mereka adalah pemborong-pemborong mengenai bagian pekerjaan yang mereka lakukan.

Jika tukang/pemborong yang mengerjakan sesuatu barang kepunyaan orang lain/pemberi tugas, berhak untuk menahan barang tersebut, sampai biaya dan upah mengerjakan barang tersebut dipenuhi seluruhnya. Si pemberi tugas dapat meniadakan adanya hak retensi demikian dengan jalan memberikan jaminan yang cukup untuk pembayaran biaya dan upah tersebut.

d. Penyerahan Pekerjaan

Pemborong wajib menyerahkan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian maupun tercantum dalam rencana pekerjaan (*bestek*). Jika pekerjaan pemborongan terbagi-bagi atau bagian-bagian yang berbeda, pemborong juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang tercantum dalam rencana pekerjaan (*bestek*) atau yang telah diperjanjikan.

Penyerahan pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan/penelitian sesudah pemborong mengajukan secara tertulis, yang mencantumkan tanggal dan waktu dari penyerahan.

Jikalau terdapat kelambatan dalam penyerahan oleh pemborong, diancam dengan pembayaran denda setinggi-tingginya tidak boleh lebih dari 10% dari harga borongan. Atas permintaan pemborong dapat diadakan perpanjangan jangka waktu penyerahan dalam batas waktu yang layak.

Jika setelah penyerahan pekerjaan karena telah selesai 100% (penyerahan pertama) terbukti adanya cacat atau kekurangan pekerjaan akibat pekerjaan

pemborong, maka si pemborong wajib memperbaiki cacat tersebut. Perbaikan mana harus dilakukan pada masa pemeliharaan, yaitu jangka waktu tertentu, yang lazimnya satu sampai tiga bulan setelah terjadinya penyerahan pekerjaan (penyerahan yang pertama. Setelah masa pemeliharaan tersebut telah lampau dan cacat atau kekurangan pekerjaan telah diperbaiki oleh pemborong, maka dilakukan penyerahan kedua.³³

e. Resiko Dalam Pemborongan Bangunan

Dalam menentukan pembebanan resiko karena musnahnya atau kerusakan barang pada pemborongan bangunan dibedakan apakah pemborong melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan materialnya, atau hanya melaksanakan perjanjian saja tanpa menyediakan materialnya. Juga dibedakan apakah musnahnya barang itu terjadi sebelum penyerahan atau setelah penyerahan pekerjaan. Pemborong yang melakukan pekerjaan dan yang menyediakan materialnya jika kemudian pekerjaannya musnah sebelum penyerahan pekerjaan maka resiko ada pada pemborong berarti pemborong harus mengerjakan lagi dengan bahan material yang baru kecuali jika si pemberi tugas telah lalai melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan tersebut, maka resiko beralih kepadanya.

Bagi pemborong yang hanya melaksanakan pekerjaan saja kemudian terjadi kerusakan sebelum pekerjaan diserahkan, maka resiko ada pada pemborong yaitu hanya bertanggung-jawab terbatas pada kesalahan yang dibuatnya.

³³ Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, op.cit, hal 78-86

Sekalipun tak ada kesalahan pada pemborongia tetap tak berhak menerima pembayaran upah pemborongan. Hal demikian adalah sesuai dengan pembebanan resiko pada perjanjian timba-balik pada umumnya, yaitu jika pihak yang satu terhalang untuk memnuhi prestasi, pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya.

Dalam keadaan tersebut di atas si pemborong dapat juga berhak atas pembayaran mengerjakan bangunan tersebut jika si pemberi tugas lali untuj melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan ata bendanya menjadi rusak karena cacad atau kekkurangan mutu pada bahan materialnya.

Suatu bangunan yang telah diborong dengan harga tertentu kemudian rusak sebagian atau seluruhnya yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam susunannya (konstruksinya) atau akibat dari jeleknya kualitas bahan material yang dipakai, atau karena keadaan tanah dimana bangunan didirikan tidak memenuhi syarat, maka para ahli bangunan dan pemborong yang bersangkutan bertanggung-jawab untuk itu selama jangka waktu 10 tahun.

Demikian juga jika setelah penyerahan pekerjaan barangnya musnah akibat kesalahan dari si pemborong atau adanya cacad yang tersembunyi, maka si pemborng bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut,

Jika pekerjaan yang dilakukan musnah diluar kesalahan dari pemborong, misalnya karenan banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya, dan dia telah berusaha untuk menanggulangi bahaya tersebut, maka si pemborong

berhak memperoleh pembayaran kerugian seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan.

Pemborong juga akan dibebaskan dari kewajiban penggantian kerugian, yang disebabkan karena kurang tepatnya perencanaan bangunan yang terdapat dalam bestek yang diuat oleh si pemberi tugas. Dalam keadaan demikian maka resiko kerugian ada pada pemberi tugas.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG (REVAL KURNIAWAN) TERHADAP PT. BELIMBING SRIWIJAYA DALAM PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Belimbing Sriwijaya Dan Pemborong (Reval Kurniawan) Dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Sebelum pelaksanaan pembangunan kedua belah pihak memulai menjalin hubungan hukum dengan perjanjian, dalam kontrak perjanjian tersebut yang menjadi PIHAK PERTAMA adalah PT. Belimbing Sriwijaya yang diwakilkan oleh Hendi, ST yang menjabat sebagai operasional, dan PIHAK KEDUA yaitu Pemborong (Reval Kurniawan), adapun perjanjian dalam garis besar berisikan tugas pekerjaan yang diatur didalam Pasal 1 tentang Tugas Pekerjaan yang berisikan :

“PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menerima dengan baik tugas pekerjaan tersebut, serta mengikat diri sebagai Pemborong pada proyek pekerjaan pembangunan lanjutan gedung laboratorium FKIP Tahap IV.”

Yang mana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemborong (Reval Kurniawan) atas dasar *referensi* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan yang berisikan :

1. Gambar Prarencana termasuk gambar-gambar detail (sesuai tercantum di RAB);
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
3. Pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan sesuai arahan PIHAK PERTAMA; dan

4. Membersihkan sisa pekerjaan dalam lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

Dan mentenagakerjakan 60 pekerja oleh PIHAK KEDUA yang diatur didalam Pasal 4 tentang Tenaga Kerja dan Upah yang berisikan :

1. Agar pekerjaan pemborongan dapat berjalan seperti yang direncanakan. PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dan mempunyai keahlian serta keterampilan yang baik sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan ;
2. Semua upah tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut ditanggung oleh sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Diselesaikan dengan waktu 88 hari yang diatur didalam Pasal 6 tentang Jangka Waktu Penyelesaian yaitu :

“PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan seperti terlampir dalam uraian pekerjaan selama 88 (delapan puluh delapan hari) sejak uang muka diterima/ditandatangani kontrak, mulai tanggal 02 September 2019 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2019.”

Tetapi dalam pelaksanaan pada saat pembangunan, selama pembangunan berjalan, PT. Belimbing Sriwijaya menyatakan bahwa adanya keterlambatan untuk pembangunan yang dilimpahkan kepada pemborong (Reval Kurniawan), dengan fakta yang penulis ambil pada saat wawancara dari pihak PT. Belimbing Sriwijaya, dalam waktu 88 hari yang telah diperjanjikan, dari 60 pekerja yang telah disiapkan Pemborong (Reval Kurniawan) mengakibatkan keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu hari) dan hanya dapat menyelesaikan pembangunan dengan persentase 70% saja.³⁴

Dalam harga borongan dalam pembangunan Laboratorium Faklutas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi senilai Rp. 1.498.229.520,-

³⁴ Hendi, ST. Operasional PT. Belimbing Sriwijaya, Wawancara Penulis Pada Tanggal 6 Maret 2020, Pada Pukul 9.40 WIB

(satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang didahulukan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui metode pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yang diatur dalam Pasal 8 tentang Harga Pekerjaan Pemborongan dan Cara Pembayaran yang berisikan :

1. Harga borongan untuk pelaksanaan pekerjaan borongan ini adalah sebesar Rp. 1.498.229.520,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian pekerjaan atap Rp. 440.222.520,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh dua lima ratus dua puluh rupiah). Pekerjaan Alumunium Composite Panel (ACP) Rp. 1.058.007.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ribu). Volume pekerjaan terlampir sesuai dengan item RAB yang disepakati dan terutang dalam RAB, harga tersebut tidak termasuk PPN 10%.
2. Metode pembayaran yang disepakati kedua belah pihak adalah berdasarkan prestasi pekerjaan, dibagi dalam 5 (lima) kali termijn, dan PIHAK KEDUA diberikan Uang Muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan kontrak, yang akan diperhitungkan dengan pembayaran Termijn (sesuai kontrak), sehingga setiap termijn akan dipotong sebesar 10% dari nilai prestasi/persentase pekerjaan.

Tetapi kerugian yang dialami PT. Belimbing Sriwijaya bukan hanya dari segi jangka waktu saja, karena keterlambatan waktu tersebut mengakibatkan kerugian pengeluaran (*cost*) yang dialami PT. Belimbing Sriwijaya dan mengakibatkan buruknya nama perusahaan dengan pihak Universitas jambi.

Dalam keadaan tersebut, denda sanksi-sanksi dan perselisihanpun telah dicantumkan untuk meminimalisasikan keadaan yang tidak diinginkan oleh pihak PT. Belimbing Sriwijaya dan Pemborong (Reval Kurniawan), yang dicantumkan dalam perjanjian Pasal 10 tentang Denda Sanksi-Sanksi dan Pemutusan Kontrak dan Pasal 14 tentang Perselisihan yang berisikan:

Pasal 10 tentang Dedan Sanksi-Sanksi Dan Pemutusan Kontrak

1. Kecuali karena keadaan force majeure seperti tersebut dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya maka PIHAK KEDUA dikenakan Denda.
2. Denda yang diakibatkan keterlambatan seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, adalah sebesar 1% (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5% (lima perseratus) dari nilai kontak.
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat membayarkan angsuran kepada PIHAK KEDUA seperti yang diatur dalam pasal 9, maka PIHAK PERTAMA dikenakan Denda.
4. Denda yang diakibatkan keterlambatan seperti tersebut dalam ayat 3 pasal ini, adalah sama seperti yang tersebut pada ayat 2 pasal ini.
5. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan kontrak ini secara sepihak, tanpa adanya alasan-alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dari harga kontrak dan akibat pemutusan ini PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang untuk melanjutkan sisa pekerjaan dengan menunjuk kontraktor lain.
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan kontrak ini secara sepihak, tanpa alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dan harga kontrak dan akibat dari pemutusan ini, PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk melanjutkan sisa pekerjaan.

Pasal 14 tentang Perselisihan

1. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
2. Perselisihan dibidang teknik akan diselesaikan melalui suatu panitia arbitrase, yang akan terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA seorang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan seorang yang Netral sebagai ketua merangkap anggota yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Seandainya masih belum juga tercapai penyelesaian lewat Panitia Arbitrase tersebut, maka akan dilanjutkan melalui prosedur Hukum yang berlaku.
4. Semua biaya penyelesaian perselisihan yang terjadi, menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

dan perjanjian tersebut sah karena ditanda tangani dihadapan Notaris dan di atas materai 6000.

B. Kendala dan Penyelesaian Yang Diambil PT. Belimbing Sriwijaya Terhadap Pemborong (Reval Kurniawan) Dalam Pemabangunan Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

a. Kendala Yang Terjadi Selama Proses Pembangunan.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan diatas, dijelaskan bahwa pihak Pemborong (Reval Kurniawan) melakukan wanprestasi terhadap prestasi yang diperjanjikan, yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Adapun juga penulis melakukan wawancara terhadap pihak pemborong (Reval Kurniawan), bahwasanya ada beberapa faktor yang dialami dari pekerja sehingga adanya keterlambatan waktu yang dijanjikan, atas pernyataan Pemborong (Reval Kurniawan) yang menjadi faktor keterlambatan ialah tidak mempunyai banyak pilihan dalam tenaga ahli, cuaca yang tidak mendukung pada saat pengerjaan, keterlambatan bahan material karena akses yang kurang mendukung, kerusakan terhadap peralatan dan lemahnya kontrol pada saat pengerjaan pembangunan yang menyebabkan pekerja menjadi lalai dalam melakukan pekerjaan.³⁵

³⁵ Reval Kurniawan, Selaku Pemborong, Wawancara Penulis 27 Juni 2020 Pada Pukul 14.15

- b. Penyelesaian yang diambil PT. Belimbing Sriwijaya terhadap Pemborong (Reval Kurniawan).

Dari kendala yang disebutkan di atas mengakibatkan kerugian yang dialami dari PT. Belimbing Sriwijaya adanya pengeluaran (*cost*) yang melebihi Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) dan menyangkut nama baik bagi PT. Belimbing Sriwijaya

Sehingga dalam hal ini PT. Belimbing Sriwijaya membuat keputusan dengan melakukan musyawarah kepada Pemborong (Reval Kurniawan) terhadap wanprestasi yang dilakukannya mengenai kontrak perjanjian dari pasal 4 tentang Tenaga Kerja Dan Upah dan pasal 6 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dengan isi musyawarah Pemborong (Reval Kurniawan) harus menyelesaikan dengan penambahan tenaga kerja dan bahan material atas tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemborong (Reval Kurniawan) untuk menyelesaikan 30% pembangunan yang belum selesai.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.

Adapun yang menjadi PIHAK PERTAMA adalah PT. Belimbing Sriwijaya dan PIHAK KEDUA Pemborong (Reval Kurniawan) melakukan hubungan hukum dengan mengikat didalam kontrak perjanjian yang ditandatangani dihadapan Notaris dan di atas materai 6000, dan yang mana didalam pelaksanaan perjanjian tersebut Pemborong (Reval Kurniawan) mengakibatkan kerugian kepada PT. Belimbing Sriwijaya dengan melanggar yang diatur didalam kontrak perjanjian dengan pasal 4 tentang Tenaga Kerja dan Upah dan pasal 6 tentang Jangka Waktu Penyelesaian sehingga dari keterlambatan waktu tersebut mengakibatkan pula adanya pengeluaran (*cost*) yang melebihi Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) dan menyangkut nama baik bagi PT. Belimbing Sriwijaya.

2. Kendala dan penyelesaian yang diambil PT. Belimbing Sriwijaya Terhadap Pemborong (Reval Kurniawan) dalam peerjaan pemabangunan

a. Kendala yang dialami dalam perjanjian pemborongan

Pemborong (Reval Kurniawan) melakukan wanprestasi terhadap prestasi yang diperjanjikan, yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pemborong (Reval Kurniawan) yang menjadi faktor keterlambatan ialah tidak mempunyai banyak pilihan dalam tenaga ahli, cuaca yang tidak mendukung pada saat pengerjaan, keterlambatan bahan material karena akses yang kurang mendukung, kerusakan terhadap peralatan dan lemahnya kontrol pada saat pengerjaan pembangunan yang menyebabkan pekerja menjadi lalai dalam melakukan pekerjaan.

b. Penyelesaian yang diambil dalam perjanjian pemborongan

PT. Belimbing Sriwijaya membuat keputusan dengan melakukan musyawarah kepada Pemborong (Reval Kurniawan) terhadap wanprestasi yang dilakukannya mengenai kontrak perjanjian dari pasal 4 tentang Tenaga Kerja Dan Upah dan pasal 6 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dengan isi musyawarah Pemborong (Reval Kurniawan) harus menyelesaikan dengan penambahan tenaga kerja dan bahan material atas tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemborong (Reval Kurniawan) untuk menyelesaikan 30% pembangunan yang belum selesai.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik kesimpulan, melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang mungkin dapat digunakan :

1. Kepada PT. Belimbing Sriwijaya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan seharusnya tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan.
2. Kepada Pemborong (Reval Kurniawan) agar dapat meningkatkan kinerja agar pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni: Bandung, 2011
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia: Bandung, 2015
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosialisasi Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Universitas Press: , 2011
- Eka An Aqimuddin, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2018
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Bumi Askara: Jakarta, 2013
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah: Malang, 2011

- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 2014
- Oekan S. Abdoellah dan Dede Mulyanto, *Isu-Isu Pembangunan*, PT. Gramedia: Jakarta, 2019
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya: Bandung, 2010
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia: Jakarta, 2017
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 2015
- Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Ridwan Halim, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*,
Khairunnisa, Medan, Pasca Sarjana, 2008
- Sri Soedewi masjchun sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty: Yogyakarta, 2008
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif Satuan Tinjauan Singkat*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2015
- Sayuti Una, *Edisi Revisi Pedoman Penelitian Skripsi*, Syariah Press: Jambi, 2011
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Kineka Cipta, Jakarta, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian*, PT. Bale: Bandung, 2018

Yahma, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenda Media Group: Jakarta, 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. DATA JURNAL

Erliany Syaodih, Mei 2012, "*Persepsi Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Tentang Suasana Kehidupan Kampus Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar*", Jurnal Educare, Vol. 1 No. 1

Novi Ratna Sari, Desember 2017, "*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Jurnal Repertorium Vol. 4 No. 2

Nurwidijianto Apit, Juni 2017, "*Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Puri Kencana Mulya Persada Di Serang*", Megister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Di Semarang

D. DATA WAWANCARA

Wawancara bagian operasional PT. Belimbing Sriwijaya

Wawancara Pemborong (Reval Kurniawan)

